

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penetapan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan 224/Pdt.P/2025/PA.AGM, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Disparitas penetapan asal-usul anak dalam Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM terletak pada perbedaan formulasi amar penetapan yang digunakan oleh majelis hakim. Dalam Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM, anak ditetapkan sebagai “anak biologis”, sedangkan dalam Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM anak ditetapkan sebagai “anak sah”. Perbedaan tersebut muncul meskipun kedua perkara memiliki fakta hukum yang hampir sama, yaitu anak lahir dari perkawinan sirri yang secara agama memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi setelah anak lahir. Namun demikian, disparitas tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan kualitas pembuktian, karena dalam kedua perkara majelis hakim telah melakukan pemeriksaan alat bukti secara komprehensif melalui alat bukti surat, keterangan saksi di bawah sumpah, dan penilaian terhadap fakta persidangan. Dengan demikian, disparitas lebih disebabkan oleh perbedaan pendekatan penafsiran hukum dan formulasi yuridis hakim dalam merumuskan amar penetapan.

2. Analisis Maqasid Syari'ah dalam Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM telah mempertimbangkan kepentingan anak dan prinsip Maqasid Syari'ah. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut :

a. Hifz ad-Din (Perlindungan Agama)

Majelis Hakim dalam penetapan nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM mempertimbangkan kepentingan terbaik anak . Penggunaan istilah ini dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian hukum untuk tetap memberikan perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan ketentuan syariat mengenai nasab dan melegalkan pernikahan sirri. Sesuai dengan dasar hukum, Al-Qur'an dan Hadist serta kaidah fiqih.

b. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan/Nasab)

Hal ini karena pokok perkara yang dimohonkan adalah kejelasan hubungan anak dengan ayah dan ibunya. Nasab berhubungan dengan hak nafkah, hak pemeliharaan, hak waris, perwalian, serta kedudukan sosial anak dalam keluarga. Penggunaan istilah ini dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian hukum untuk tetap memberikan perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan ketentuan syariat mengenai nasab Sesuai dengan dasar hukum, Al-Qur'an dan Hadist serta kaidah fiqih.

Selanjutnya Analisis Maqasid Syari'ah dalam Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM. Majelis Hakim dalam penetapan nomor

224/Pdt.P/2025/PA.AGM dipandang sesuai dengan tujuan Maqasid Syari'ah sebagai prinsip utama dalam Penetapan asal usul anak. Analisisnya sebagai berikut :

d. *Ḥifẓ al-Nasl* (Perlindungan Keturunan/Nasab)

Al-Qur'an memandang status anak sah sebagai buah dari institusi pernikahan yang suci (*mitsaqan ghalizha*), yang menjadi fondasi utama perlindungan keturunan. Nasab bukan hanya hubungan biologis, tetapi juga hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua, seperti hak nafkah, hak waris, hak perwalian, dan hak pemeliharaan. Sesuai dengan dasar hukum, Al-Qur'an dan Hadist serta kaidah fiqih.

e. *Ḥifẓ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Penetapan ini juga mencerminkan *ḥifẓ al-nafs* karena memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anak secara layak dan bermartabat. Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap kehidupan manusia merupakan tujuan utama syariat. Sesuai dengan dasar hukum, Al-Qur'an dan Hadist serta kaidah fiqih.

f. *Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta)

Dalam hukum Islam, hubungan nasab memiliki akibat hukum yang sangat luas karena menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban keperdataan antara anak dan orang tuanya, terutama berkaitan dengan nafkah, pemeliharaan, hibah, wasiat, dan kewarisan. Sesuai dengan dasar hukum, Al-Qur'an dan Hadist serta kaidah fiqih.

3. Implikasi Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM Terhadap Perlindungan Hak Anak, antara lain :
 - d. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM, implikasinya yaitu : dalam hak Perwalian, hak waris, hak Administrasi Kependudukan (identitas diri).
 - e. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM, implikasinya yaitu : Kepastian Hukum Status Anak (hak nasab, hak nafkah, hak perwalian, hak kewarisan, hak administrasi kependudukan, hak perlindungan jiwa/ anak).

B. Saran

1. Bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama, perlu dilakukan penguatan pedoman atau standar redaksi amar penetapan asal-usul anak agar terdapat keseragaman praktik peradilan di tingkat pengadilan agama.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama, diperlukan konsistensi dalam penggunaan terminologi hukum pada amar penetapan asal-usul anak agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik fakta yang serupa, sehingga kepastian hukum bagi anak dapat lebih terjamin.
3. Pemohon hendaknya menjadikan proses penetapan asal-usul anak sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kehormatan, identitas, dan masa depan anak, sehingga anak tidak mengalami diskriminasi sosial maupun administratif.
4. Pemohon disarankan untuk memahami konsekuensi hukum dari penetapan anak biologis, khususnya terkait hubungan nasab, hak pemeliharaan,

nafkah, dan hak keperdataan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai kewajiban pencatatan perkawinan secara resmi sejak awal guna mencegah munculnya permasalahan hukum terkait status anak di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ahmad, H. Abu, dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Aziz, Aminah. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU Press, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2012.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hermanto, Agus. *Maqasid Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Melly, Setiawati, dan Supriyadi Widodo Eddyono. *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B., dkk. Jakarta: Lentera, 2011.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2012.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- Witanto, D. Y. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Vollmar, H. F. A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh I. S. Adiwinarta. Jakarta: RajaGrafindo, 1996.

B. Jurnal

- Ahmad, Fauziah, dan Dedi Sumanto. "Penetapan Asal Usul Anak dari Hasil Pernikahan Sirri dalam Perspektif Maqasid Syariah di Pengadilan Agama Limboto." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (Februari 2024):
- Arisatun, N. "Variasi Penafsiran Hakim terhadap Hubungan Perdata Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2022):
- Bahri, Andi. "Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014):
- Effendi, Galuh, dan Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* (2014):

- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015):
- Fitriani, A. "Status Hukum Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2024): 210.
- Gosita, Arif. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak." *Era Hukum – Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 6, no. 2 (1999): <https://doi.org/10.24912/era>
- Hamidah, L. "Dinamika Penentuan Nasab Anak dalam Fikih Klasik dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Indonesia." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 11, no. 2 (2024):
- Handayani, T. "Dampak Yuridis Perbedaan Nomenklatur Anak Sah dan Anak Biologis dalam Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 2 (2024):
- Huda, Nurul. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak Luar Kawin." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015):
- Irfan, Nurul. "Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 1 (2012).
- Munir, S. "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penetapan Status Anak di Pengadilan Agama." *Jurnal Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2024):
- Nawawie, A. Hasyim. "Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015):
- Rahardjo, Asmuni Mth. "Upaya Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)." *Al-Mawarid* XIV (2005)
- Rohman, A. "Perlindungan Hak Anak melalui Isbat Nikah dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021):
- Rohman, A. "Dinamika Hukum Asal-Usul Anak dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 2 (2023):
- Sakirman. "Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 357–375. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.398.357-375>
- Santoso, B. "Masalah Disparitas Putusan dalam Perkara Asal-Usul Anak: Studi atas Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak." *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023):
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam." *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (Juni–Agustus 2009):

Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (18 Desember 2018):

Thoyar, Muhammad Husni. "Implementasi Li'an dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Komparatif Mazhab Hanafi dan Hambali." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2021):

Widodo, Syukri Fathudin Ahmad, dan Vita Fitria. "Problematisasi Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan." *Jurnal Penelitian Humaniora* 15, no. 1 (2010):

Zahra, A. "Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2025):

C. Karya Ilmiah (Tesis/Disertasi)

Ilma, Mugniatul. *Penetapan Hakim tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)*. Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014.

Koniyo, Vitra Fitria M. *Analisis Sosio Yuridis terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak*. Gorontalo: Universitas Gorontalo, 2020.

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/download/1245/1086/>

Latumahina, Rosalinda Elsin. "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin." Surabaya: Universitas Airlangga, 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan & Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuannya*.